

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.: 0191/U/1980

tentang

Pelaksanaan Lagi Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975 menetapkan pengintegrasian Sekolah Lanjutan tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
 - b. bahwa integrasi tersebut pada sub a telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Pebruari 1979 No. 030/U/1979;
 - c. bahwa terdapat 65 (enam puluh lima) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama yang seluruh kelasnya pada tahun 1980 telah melaksanakan kurikulum SMP 1975 sehingga perlu ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
 - d. bahwa berhubung hal tersebut pada sub a, b dan c dipandang perlu melaksanakan lagi integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada sub c menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980.

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976;
4. tanggal 17 Pebruari 1979 No. 030/U/1979.

Memperhatikan :

1. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 5 Juli 1980 No. B - 643/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama

1. Melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut dalam kolom 3 menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama".

Mengetahui oleh,

Kepala SMP Neg. Tr. Tungkal.

T. Hutagaol

- Ketiga : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada pasal "Pertama" yang semula dibebankan pada Program Pembinaan Pendidikan Kejuruan kepada Program Pembinaan Pendidikan Lanjutan Umum.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Soetanto Wirjoprasonto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Mentori Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Mentori Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen Anggaran,
19. Ditjen Pajak,
20. Dir. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K

(Soejoto, SH)
NIP. 130317258

-7-

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. J A M B I Kabupaten Tanjung Jabung Kabupaten Bungo Tebo	56.	SMP Negeri Kuala Tungkal	Jl. Siswa Kuala Tungkal	SMP Negeri II Kuala Tungkal	Jl. Siswa Kuala Tungkal	Jambi	09.1.2.1038.23.01.10.110.110 09.1.2.1038.23.01.10.120.120 09.1.2.1038.23.01.10.140.140 09.1.2.1038.23.01.10.210.210 09.1.2.1038.23.01.10.220.220 09.1.2.1038.23.01.10.231.231 09.1.2.1038.23.01.10.232.232 09.1.2.1038.23.01.10.233.233 09.1.2.1038.23.01.10.250.250 09.1.2.1038.23.01.10.340.340 09.1.2.1038.23.01.10.360.360
	57.	SMP Negeri Muara Bungo	Jl. Perwira Muara Bungo	SMP Negeri II Muara Bungo	Jl. Perwira Muara Bungo	Jambi	
	58.	SKKP Negeri Metro	Jl. Kampus 15A Metro	SMP Negeri IV Metro	Jl. Kampus 15A Metro	Tx. Sarang	09.1.2.1038.23.01.12.12.12 09.1.2.1038.23.01.12.12.120 09.1.2.1038.23.01.12.140.140 09.1.2.1038.23.01.12.210.210 09.1.2.1038.23.01.12.220.220 09.1.2.1038.23.01.12.231.231 09.1.2.1038.23.01.12.232.232 09.1.2.1038.23.01.12.233.233 09.1.2.1038.23.01.12.250.250 09.1.2.1038.23.01.12.340.340

DIKETAHUI OLEH:
KAPALA SMP NEGERI 2 KUALA TUNGKAL

WAHIDIN, BA
NIP. 131408782

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SLTP 2
SEKOLAH LANJUTAN
TUNGKAL PERTAMA
KUALA TUNGKAL